

**ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK  
HOTEL TERHADAP PENERIMAAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)**

**Disusun Oleh :  
Alfy Choir Nur M  
0810230003**

**SKRIPSI  
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh  
Gelar Sarjana (S-1) Ekonomi**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2012**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan Judul :

**Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan**

**Pendapatan Asli Daerah**

**( Studi kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)**

Disusun Oleh :

Nama : Alfy Choir Nur M

NIM : 0810230003

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian komprehensif.

Malang, 25 Juli 2012

Dosen Pembimbing

**M. Khoiru Rusydi SE., M.Ak., Ak., BKP**

NIP. 19780415 200502 1 001

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul:

**Analisa Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan  
Pendapatan Asli Daerah  
(Studi kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)**

Yang disusun oleh:

Nama : Alfy Choir Nur M  
 NIM : 0810230003  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
 Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 9 Agustus 2012 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

1. M. Khoiru Rusydi, SE., M.Ak., Ak., BKP

NIP. 19780415 200502 1 001

(Dosen Pembimbing) .....

2. Devi Pusposari, SE., M.Si., Ak

NIP. 19751105 200312 2 001

(Dosen Penguji I) .....

3. Drs. Jimmy Andrianus, MM., Ak

NIP. 19550428 198601 1 001

(Dosen Penguji II) .....

Malang, 10 Agustus 2012  
 Ketua Jurusan Akuntansi

Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak  
 NIP. 19690814 199402 1 001



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfy Choir Nur M

NIM : 0810230003

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi & Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

### **Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan**

#### **Pendapatan Asli Daerah**

#### **(Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanannya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakann bilamana diperlukan.

Malang, 25 Juli 2012

Pembuat pernyataan,

**Alfy Choir Nur M**

NIM 0810230003

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Berkah dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah” (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Selain itu penulis juga menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak M. Khoiru Rusydi, SE., M.Ak., Ak., BKP selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan serta petunjuk-petunjuk dalam penyusunan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Devi Pusposari, SE., M.Si., Ak selaku Dosen Penguji I yang telah berkenan hadir dan memberikan banyak masukan untuk skripsi ini.
3. Bapak Jimmy Andrianus, SE., MM., Ak selaku Dosen Penguji II yang telah berkenan hadir dan memberikan banyak masukan untuk skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya Malang.
5. Bapak Gugus Irianto, SE., MSA., Ph.D., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
6. Bapak Mardioko, SH. M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
7. Ibu Nikadek Yuli, SE., MM selaku Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
8. Ibu Dra. Sri Yudowati selaku staf Bagian Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

9. Ayah dan Mamaku tercinta yang selalu sabar memberikan motivasi, semangat dan doa restunya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Adikku tersayang yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
11. Hasianku Martahan Nainggolan, ST yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku Mbak Ai, Rika, Santi, Mbak Nory, Deta, Ferdi, Adit, Oky, dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang selalu memberikan bantuan baik dukungan semangat, dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Rekan-rekan yang juga bimbingan Bapak M. Khoitu Rusydi yaitu Danu, Gaby, dan Annisa yang selalu saling memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Mbak Icha, Mbak Putri, Mbak Tika, Mbak Ninis, Mbak Ratna, dan Mas Rudi yang juga selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangatlah diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, Agustus 2012

Penulis

**ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP  
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(STUDI KASUS DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG)**

**Alfy Choir Nur M**

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana potensi dan kontribusi Pajak Hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang, serta pengaruh dari potensi dan kontribusi Pajak Hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Adapun metode penelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data-data, memaparkan dan menjelaskan data melalui angka-angka. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu (1) studi pustaka, (2) wawancara, (3) observasi, dan (4) dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi Pajak Hotel di Kota Malang sangat besar dan terus meningkat dari tahun 2009 – 2011. Akan tetapi terdapat selisih yang jauh di atas realisasi penerimaan Pajak Hotel. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan selisih antara realisasi dan potensi penerimaan Pajak Hotel dari tahun 2009 sebesar 69,03%, tahun 2010 sebesar 67,33% dan tahun 2011 sebesar 70,46 %. Dari hasil penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa potensi penerimaan Pajak Hotel di Kota Malang belum mencerminkan potensi yang sebenarnya, oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang perlu mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel agar Pendapatan Asli Daerah juga semakin meningkat.

Kata kunci : Potensi Pajak Hotel, Kontribusi Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah, Kota Malang

**ANALYSIS OF THE POTENTIAL AND CONTRIBUTE TO THE HOTEL  
TAX ORIGINAL RECEIPT OF REGIONAL REVENUE  
(CASE STUDY CITY LOCAL SERVICE REVENUE MALANG)**

*Alfy Choir Nur M*

**Abstract**

*The purpose of this study was for determining how the potential and contribution of the Hotel Tax Revenue for the Revenue receipts of Malang, and the influence of the potential and contribution to the Hotel Tax Revenue receipts of Malang. The research used descriptive method quantitative, the research sources by collecting data, presenting and explaining the data through the numbers. The data collection techniques of this study are (1) literature, (2) interviews, (3) observation, and (4) documentation.*

*This result indicate that the Hotel Tax has huge potential and continues to increased from 2009 – 2011. However, there is much difference in the realization of Hotel Tax revenues. This is evidenced by calculating the difference between realization and potential of the Hotel Tax revenues in 2009 is 69,03%, in 2010 is about 67,33% and in 2011 is 70,46%. This result showed the conclusion that the potential tax revenue Hotel in Malang did not reflect its true potential, therefore the Department of Revenue need to optimizing Hotel Tax receipts of Malang for local revenue to be increased.*

*Key words: Potential Hotel Tax, Hotel Tax Contributions, Original Receipt of Regional Revenue*

## DAFTAR ISI

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> ..... | i    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....  | ii   |
| <b>SURAT PERNYATAAN</b> .....   | iii  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....     | iv   |
| <b>ABSTRAK</b> .....            | vi   |
| <b>ABSTRACT</b> .....           | vii  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....         | viii |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....       | xii  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....      | xiv  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....    | xv   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>        |      |
| 1.1 Latar belakang .....        | 1    |
| 1.2 Motivasi Penelitian .....   | 6    |
| 1.2 Rumusan Masalah .....       | 6    |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....     | 7    |
| 1.4 Kontribusi Penelitian ..... | 7    |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>  |      |
| 2.1 Pajak Secara Umum .....     | 9    |
| 2.1.1 Pengertian Pajak .....    | 9    |
| 2.1.2 Unsur Pajak .....         | 10   |
| 2.1.3 Fungsi Pajak .....        | 11   |

|        |   |    |
|--------|---|----|
| 2.1.4  | Penggolongan Pajak.....                       | 12 |
| 2.1.5  | Syarat Pemungutan Pajak .....                 | 14 |
| 2.1.6  | Asas Pemungutan Pajak.....                    | 15 |
| 2.1.7  | Tata Cara Pemungutan Pajak.....               | 16 |
| 2.1.8  | Sistem Pemungutan Pajak.....                  | 17 |
| 2.1.9  | Tarif Pajak.....                              | 18 |
| 2.1.10 | Teori Pembenaran Pajak .....                  | 19 |
| 2.2    | Pajak Daerah.....                             | 20 |
| 2.2.1  | Pengertian Pajak Daerah .....                 | 20 |
| 2.2.2  | Pedoman Pemungutan Pajak.....                 | 21 |
| 2.2.3  | Jenis Pajak Daerah .....                      | 22 |
| 2.3    | Pajak Hotel .....                             | 23 |
| 2.3.1  | Pengertian Hotel.....                         | 23 |
| 2.3.2  | Klasifikasi Hotel .....                       | 27 |
| 2.3.3  | Dasar Hukum Pemungutan Pajak .....            | 28 |
| 2.4    | Sumber Penerimaan Daerah .....                | 29 |
| 2.5    | Pendapatan Asli Daerah (PAD).....             | 32 |
| 2.5.1  | Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) ..... | 32 |
| 2.5.2  | Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah.....       | 33 |
| 2.6    | Penelitian Terdahulu.....                     | 37 |
| 2.7    | Kerangka Pemikiran .....                      | 41 |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|     |                       |    |
|-----|-----------------------|----|
| 3.1 | Jenis Penelitian..... | 43 |
|-----|-----------------------|----|

|     |                                     |    |
|-----|-------------------------------------|----|
| 3.2 | Definisi Operasional Variabel ..... | 43 |
| 3.3 | Ruang Lingkup Penelitian .....      | 46 |
| 3.4 | Jenis dan Sumber Data .....         | 46 |
| 3.5 | Teknik Pengumpulan Data .....       | 47 |
| 3.6 | Metode Analisa Data .....           | 48 |

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|         |   |    |
|---------|---|----|
| 4.1     | Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....           | 51 |
| 4.1.1   | Kondisi Geografi dan Luas Wilayah.....          | 51 |
| 4.1.2   | Demografi .....                                 | 52 |
| 4.1.3   | Iklim.....                                      | 52 |
| 4.1.4   | Pemerintahan.....                               | 53 |
| 4.1.5   | Penduduk dan Tenaga Kerja .....                 | 54 |
| 4.1.6   | Sosial.....                                     | 55 |
| 4.1.7   | Pertanian .....                                 | 56 |
| 4.1.8   | Industri Pengolahan .....                       | 56 |
| 4.1.9   | Perbankan.....                                  | 56 |
| 4.1.10  | Keuangan dan Harga.....                         | 57 |
| 4.1.11  | Perhotelan .....                                | 58 |
| 4.1.12  | Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kota Malang..... | 59 |
| 4.2     | Hasil Analisis .....                            | 61 |
| 4.2.1   | Analisis Deskriptif .....                       | 61 |
| 4.2.1.1 | Pendapatan Asli Daerah .....                    | 61 |
| 4.2.1.2 | Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Malang.....       | 62 |

|                             |  |           |
|-----------------------------|--|-----------|
| 4.2.1.3                     | Pertumbuhan Pajak Hotel Kota Malang.....                                     | 64        |
| 4.2.2                       | Analisis Potensi.....  | 65        |
| 4.2.3                       | Analisis Kontribusi .....  | 72        |
| 4.2.3.1                     | Target Kontribusi Pajak Hotel Terhadap<br>Target Pajak Daerah.....           | 73        |
| 4.2.3.2                     | Target Kontribusi Pajak Hotel Terhadap<br>Target Pendapatan Asli Daerah..... | 74        |
| 4.2.3.3                     | Realisasi Kontribusi Pajak Hotel Terhadap<br>Pajak Daerah .....              | 74        |
| 4.2.3.4                     | Realisasi Kontribusi Pajak Hotel Terhadap<br>Pendapatan Asli Daerah .....    | 75        |
| 4.3                         | Pembahasan.....  | 77        |
| <b>BAB V PENUTUP</b>        |  |           |
| 5.1                         | Kesimpulan.....  | 83        |
| 5.2                         | Saran .....  | 84        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> |  | <b>86</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>        |  | <b>88</b> |

## DAFTAR TABEL

|            |  |    |
|------------|--|----|
| Tabel 2.1  | Tinjauan Peneliti Terdahulu .....  | 39 |
| Tabel 4.1  | Jumlah Hotel di Kota Malang Tahun 2009-2011 .....                                      | 58 |
| Tabel 4.2  | Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota<br>Malang Tahun 2009-2011 ..... | 62 |
| Tabel 4.3  | Laju Pertumbuhan Pajak Daerah di Kota Malang Tahun 2009-<br>2011 .....                 | 64 |
| Tabel 4.4  | Laju Pertumbuhan Pajak Hotel di Kota Malang Tahun 2009-<br>2011 .....                  | 65 |
| Tabel 4.5  | Jumlah Hotel dan Jumlah Kamar Hotel di Kota Malang Tahun<br>2009-2011 .....            | 66 |
| Tabel 4.6  | Tarif Rata-Rata dan Tingkat Hunian Kamar Hotel di Kota<br>Malang Tahun 2009 .....      | 67 |
| Tabel 4.7  | Tarif Rata-Rata dan Tingkat Hunian Kamar Hotel di Kota<br>Malang Tahun 2010 .....      | 67 |
| Tabel 4.8  | Tarif Rata-Rata dan Tingkat Hunian Kamar Hotel di Kota<br>Malang Tahun 2011 .....      | 68 |
| Tabel 4.9  | Perhitungan Omzet Hotel di Kota Malang Tahun 2009 .....                                | 69 |
| Tabel 4.10 | Perhitungan Omzet Hotel di Kota Malang Tahun 2010 .....                                | 70 |
| Tabel 4.11 | Perhitungan Omzet Hotel di Kota Malang Tahun 2011 .....                                | 71 |
| Tabel 4.12 | Total Potensi Pajak Hotel Kota Malang Tahun 2009-2011 .....                            | 72 |

|  |    |
|--|----|
| Tabel 4.13 Target Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Target Pajak Daerah<br>Kota Malang Tahun 2009-2011 .....           | 73 |
| Tabel 4.14 Target Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Target Pendapatan Asli<br>Daerah Kota Malang Tahun 2009-2011.....  | 74 |
| Tabel 4.15 Realisasi Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Kota<br>Malang Tahun 2009-2011.....                | 75 |
| Tabel 4.16 Realisasi Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli<br>Daerah Kota Malang Tahun 2009-2011 .....     | 76 |
| Tabel 4.17 Perbandingan Antara Potensi Pajak Hotel dan Target Pajak Hotel<br>di Kota Malang Tahun 2009-2011.....     | 78 |
| Tabel 4.18 Perbandingan Antara Potensi Pajak Hotel dan Realisasi Pajak<br>Hotel di Kota Malang Tahun 2009-2011 ..... | 79 |



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran..... 42




## DAFTAR LAMPIRAN

**LAMPIRAN I      LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH  
KOTA MALANG TAHUN 2009-2011**

**LAMPIRAN II     NAMA HOTEL DAN KLASIFIKASI HOTEL KOTA  
MALANG TAHUN 2009-2011**

**LAMPIRAN III    ANALISIS DATA**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Salah satu langkah bangsa Indonesia untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yaitu dengan cara menerapkan suatu gerakan pembangunan yang juga disebut dengan Pembangunan Nasional. Pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara material maupun spiritual. Tujuan tersebut mencerminkan upaya untuk menjamin stabilitas pertumbuhan dan pemerataan. Oleh karena itu guna mencapai tujuan pembangunan, pemerintah juga harus berusaha meningkatkan pendapatan.

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nasional Indonesia, dibutuhkan penerimaan yang kuat, sumber pembiayaan yang diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan baik dalam negeri maupun penerimaan yang berasal dari luar negeri. Pembangunan nasional Indonesia dilaksanakan tidak hanya pada tingkat pusat, namun juga dilaksanakan ditingkat daerah yaitu propinsi yang terdiri atas kabupaten dan kota. Setiap daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanannya dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Guna mendukung dalam pelaksanaan otonomi daerah secara maksimal, pemerintah mengeluarkan kebijakan dibidang penerimaan daerah yang orientasinya pada peningkatan kemampuan suatu daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan memprioritaskan pada penggalian dana mobilisasi sumber-sumber daerah. Adapun sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari :
  - a. Hasil pajak daerah.
  - b. Hasil retribusi daerah.
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.
2. Dana Perimbangan.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang sebelumnya kurang diperhatikan, Keadaan tersebut disebabkan adanya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Sumber dana pembangunan daerah sebagian besar didapatkan dari pemerintah pusat sedangkan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur penggunaan dana tersebut relatif terbatas.

Dalam perkembangannya pemerintah dapat meningkatkan target penerimaan pajaknya. Kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah merupakan pencerminan dari pelaksanaan otonomi di

daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah harus berupaya untuk semakin meningkatkan sektor-sektor yang dinilai berpotensi untuk dapat mengangkat pembangunan serta perekonomian daerah. Sehingga nantinya pemerintah daerah akan mendapatkan keuntungan sebagai timbal balik dari beberapa sektor meliputi pajak dan retribusi yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu.

Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara. Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang terdiri atas pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik ditingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak propinsi dibagi menjadi empat yang meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C, serta pajak parkir.

Di Kota Malang, salah satu pajak daerah yaitu Pajak Hotel adalah sumber penerimaan yang potensial jika dimaksimalkan, seiring dengan semakin diperhatikannya sektor jasa dan pariwisata. Hal tersebut dapat dibuktikan dari semakin berkembangnya bisnis perhotelan di Kota Malang. Dengan bertambahnya

jumlah hotel, serta mendapat perhatian dari pemerintah daerah maka pada akhirnya akan diperoleh penerimaan pajak dan retribusi yang lebih, sehingga diharapkan sesuai dengan target penerimaan daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2010, Pajak Hotel merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan hotel. Sedangkan yang menjadi objek dari Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1, hotel mempunyai pengertian sebagai berikut :

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Untuk itu pemerintah Kota Malang perlu berupaya meningkatkan penerimaan Pajak Hotel, agar penerimaan pemerintah terus meningkat sehingga dapat memperlancar pembangunan. Untuk mencapai ini pemerintah harus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah yang dikelola secara efektif dan efisien.

Nuryono (2005) dalam penelitiannya tentang “Potensi Pencapaian Pajak Restoran dan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran dan Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel”, bahwa dari perhitungan potensi pajak restoran dan pajak hotel, maka dapat mengetahui target dan realisasi dari pajak restoran dan hotel. Selain itu dalam

pencapaiannya, diperlukan berbagai aspek yang saling mendukung pada proses perpajakannya.

Wardini, Resya (2005) “Potensi Pajak Hotel Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kota Denpasar” menyimpulkan bahwa potensi pajak hotel mengalami penurunan tiap tahunnya. Penurunan ini dialami karena adanya pengaruh dari pariwisata bom Bali 2. Wisatawan menyaksikan keamanan dari denpasar dan adanya travel warning yang dilakukan oleh Negara wisatawan berasal. Dan upaya yang dilakukan dispenda yaitu melakukan punishment and award, pembinaan yang berkelanjutan, intensifikasi dan ekstensifikasi, yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan rutin.

Ardhianyansyah (2005) dalam penelitiannya mengkaji bahwa variabel jumlah hotel dan restoran, tingkat inflasi, dan jumlah wisatawan nusantara akan mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan restoran. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa variabel jumlah hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran. Sedangkan variabel tingkat inflasi dan jumlah wisatawan nusantara tidak signifikan.

Penelitian juga dilakukan oleh Rahmanto (2007) menjelaskan dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004”, bahwa potensi pajak hotel dapat diukur berdasarkan pada jumlah kamar tiap hotel, tarif rata-rata dan tingkat hunian hotel. Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak hotel dan potensi yang ingin di capai, maka akan diketahui efektifitas dari pajak hotel. Pada

penelitian Rahmanto, dijelaskan bahwa apabila nilai potensinya semakin besar maka secara otomatis akan meningkatkan nilai efektifitas dari pajak hotel.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai potensi penerimaan pajak hotel. Oleh karena itu, penulis memilih judul **“ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH” (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).**

### **1.2 Motivasi Penelitian**

Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti tertarik dan berminat untuk melakukan penelitian tentang Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Dinas Pendapatan Kota Malang), dengan harapan peneliti dapat menemukan gagasan dan teori yang baru jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Mengingat pentingnya penerimaan daerah berupa pajak daerah, sehingga nantinya dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah di daerah dan yang merupakan sumber dana untuk pelaksanaan pembangunan di daerah, maka pemungutan pajak daerah khususnya pajak hotel dapat lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana potensi pajak hotel terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kota Malang?

2. Bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kota Malang?
3. Bagaimana pengaruh potensi dan kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kota Malang?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui potensi pajak hotel terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kota Malang.
2. Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kota Malang.
3. Untuk mengetahui pengaruh potensi dan kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kota Malang.

### 1.4 Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan potensi dan kontribusi pajak daerah khususnya pajak hotel.

2. Kontribusi bagi Civitas Akademika

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan mengenai pajak daerah khususnya tentang potensi pajak hotel.

### 3. Kontribusi bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah terutama melalui pengembangan potensi pajak hotel.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pajak Secara Umum

##### 2.1.1 Pengertian Pajak

Banyak ahli perpajakan yang memberikan definisi atau pengertian yang berbeda-beda mengenai pajak. Namun berbagai pengertian tersebut memiliki arti dan tujuan yang sama. Definisi atau pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi/badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2009 : 1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Dari definisi tersebut, pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### 2.1.2 Unsur Pajak

Menurut Pudyadmoko dalam Yudhi (2009), terdapat unsur-unsur yang membentuk pajak :

1. Ada masyarakat

Untuk timbulnya pajak masyarakat harus ada, karena pajak diadakan guna memenuhi kepentingan bersama masyarakat atau kepentingan umum. Tanpa adanya masyarakat tentu tidak akan ada pajak, karena itu masyarakat dipandang sebagai ajang untuk timbulnya pajak.

2. Ada Undang-Undang

Adanya Undang-Undang dan peraturan lain mencerminkan adanya nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Ada pemungut pajak

Pajak dipandang sebagai peralihan kekayaan dari suatu pihak kepada pihak lain yaitu dari rakyat selaku wajib pajak kepada pemerintah. Maka dengan sendirinya ada pihak yang melakukan pemungutan atau menerima pengalihan kekayaan, dalam hal ini adalah pemerintah yang merupakan penyelenggara kepentingan umum sekaligus penguasa.

#### 4. Ada subjek pajak atau wajib pajak

Subjek pajak adalah orang pribadi/badan yang memenuhi syarat subjektif, yaitu syarat yang melekat pada orang/badan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif maupun objektif. Dengan demikian subjek pajak belum tentu wajib pajak, namun wajib pajak sudah pasti subjek pajak.

### 2.1.3 Fungsi Pajak

Pada dasarnya fungsi pajak menurut Tjahyono (2005) adalah sebagai sumber keuangan negara. Namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi mengatur. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing fungsi tersebut :

#### 1. Fungsi sumber keuangan negara (*budgetair*)

Fungsi sumber keuangan negara fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas negara atau sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

#### 2. Fungsi mengatur (*regularend*)

Fungsi mengatur dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam hal mengatur, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan sektor swasta.

Pada fungsi mengatur, pemungutan pajak digunakan :

- a. Sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.
- b. Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

#### 2.1.4 Penggolongan Pajak

Seperti yang diungkapkan dalam Mardiasmo (2009), terdapat tiga jenis pengelompokan pajak, yaitu :

- a. Menurut golongannya

Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua yaitu :

1. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Penghasilan.

2. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai.

- b. Menurut sifatnya

Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi dua yaitu :

1. Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan.

## 2. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

### c. Menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut lembaga pemungutannya pajak dibagi menjadi dua yaitu :

#### 1. Pajak pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

##### a) Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak :

1. Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
4. Bea Materai.
5. Bea Lelang.
6. Pajak Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

##### b) Pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai).

#### 2. Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari :

##### a. Pajak-pajak tingkat Propinsi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
  4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- b. Pajak-pajak tingkat Kabupaten/Kotamadya :
1. Pajak Hotel.
  2. Pajak Restoran.
  3. Pajak Hiburan.
  4. Pajak Reklame.
  5. Pajak Penerangan Jalan.
  6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
  7. Pajak Parkir.

### 2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak

Beberapa syarat dalam pemungutan pajak yang harus dipenuhi supaya dalam pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan yaitu: (Mardiasmo, 2009)

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan,

penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).

Di negara Republik Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warga.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).

Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

### 2.1.6 Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak menurut Tjahyono (2005) dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Asas Domisili (tempat tinggal)

Negara dimana wajib pajak tinggal berhak mengenakan pajak terhadap semua penghasilan wajib pajak. Siapa saja yang bertempat kediaman di Indonesia

dikenakan pajak atas segala penghasilan yang diperoleh di Indonesia maupun diperolehnya dari luar Indonesia.

## 2. Asas Sumber

Pengenaan pajak tergantung adanya sumber disuatu negara. Siapapun yang menerima penghasilan dari indonesia, akan dikenakan pajak oleh negara Indonesia, baik wajib pajak bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar negeri.

## 3. Asas Kebangsaan

Asas ini menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan suatu negara, dimana setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia diperlukan untuk membayar pajak.

### 2.1.7 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Tjahyono (2005), pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga cara :

#### 1. Stelsel Nyata (*Rill Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sesungguhnya diperoleh oleh Wajib Pajak dalam suatu tahun pajak. Dengan demikian, pajak baru dapat dipungut setelah akhir tahun pajak yaitu setelah diketahui penghasilan yang sesungguhnya.

#### 2. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan dan anggapan tersebut tergantung bunyi undang-undangnya. Misalnya, anggapan bahwa penghasilan

tahun berjalan sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, tanpa memperhatikan kondisi yang sebenarnya diperoleh oleh Wajib Pajak. Dengan demikian, pajak penghasilan terutang tahun berjalan sudah dapat diketahui oleh Wajib Pajak pada awal berjalan.

### 3. Stelsel Campuran

Kombinasi antara Stelsel Nyata dan Stelsel Anggapan. Pengenaan pajak dilakukan pada awal tahun berjalan berdasarkan anggapan yang ditentukan dalam undang-undang dan kemudian dilakukan koreksi atas jumlah pajak terutang pada akhir tahun pajak.

#### 2.1.8 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak, sistem yang digunakan menurut Tjahyono (2005) sebagai berikut :

##### 1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus (dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif).

##### 2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

### 3. *With Holding System*

Suatu cara pemungutan pajak dimana penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

#### 2.1.9 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang. Tarif pajak terdiri dari macam yaitu sebagai berikut :

##### 1. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif dengan jumlah atau angka tetap berapapun yang menjadi dasar pengenaan angka pajak.

##### 2. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif Proporsional adalah tarif dengan persentase tetap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, dan pajak yang harus dibayar selalu akan berubah sesuai dengan jumlah yang akan dikenakan.

##### 3. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif Progresif adalah tarif dengan persentase yang semakin naik/meningkat apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak naik atau meningkat.

##### 4. Tarif Degresif (Menurun)

Tarif Degresif adalah tarif dengan persentase yang semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak naik atau meningkat.

### 2.1.10 Teori Pembenaan Pemungutan Pajak

Secara umum dapat dikatakan bahwa pajak yang dipungut secara langsung ataupun tidak langsung akan kembali digunakan oleh masyarakat dalam bentuk infrastruktur dan pelayanan. Beberapa landasan yang menjadi dasar pembenaan pemungutan pajak dalam Modul Pelatihan Brevet A dan B Terpadu (2010) adalah:

#### 1. Teori Asuransi

Teori ini menyamakan pembayaran pajak dengan pembayaran premi asuransi. Premi tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala kepentingannya. Misalnya, keselamatan dan keamanan.

#### 2. Teori Kepentingan

Teori ini memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang dalam tugas pemerintah, termasuk perlindungan jiwa dan hartanya. Oleh karena itu, pengeluaran Negara untuk melindunginya dibebankan kepada masyarakat melalui pajak.

#### 3. Teori Gaya Pikul

Teori ini mengandung maksud bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh Negara kepada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu untuk kepentingan perlindungan, masyarakat akan membayar pajak menurut gaya pikul seseorang.

#### 4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Menurut teori ini, Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain pihak masyarakat menyadari bahwa membayar pajak sebagai kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya terhadap Negara. Sehingga dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan Negara.

#### 5. Teori Asas Daya Beli

Teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungut pajak yang bukan kepentingan individu atau Negara, sehingga menitikberatkan pada fungsi mengatur.

## 2.2 Pajak Daerah

### 2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara, bahwa yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, lalu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan di semua negara. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan tentang perpajakan yang mampu menjamin adanya efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak. Reformasi pajak sebagai bagian dari reformasi ekonomi di Indonesia merupakan suatu usaha untuk mengelola sumber-sumber keuangan negara. Secara umum, reformasi pajak adalah proses perubahan atas sistem (perpajakan) yang ada, yang tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang mengarah pada sistem yang lebih baik.

### **2.2.2 Pedoman Pemungutan Pajak Daerah**

Dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah, Dinas Pendapatan Daerah berpedoman kepada :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- 6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997, tentang Kriteria Wajib Pajak yang wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan.
- 7) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah.
- 8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- 9) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- 10) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel.

### **2.2.3 Jenis Pajak Daerah**

Di Indonesia jenis pajak daerah yang ditentukan oleh pemerintah daerah propinsi disebut juga pajak daerah propinsi dan di pemerintah daerah tingkat kota/kabupaten disebut pajak daerah kota/kabupaten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, jenis-jenis pajak daerah kabupaten/kota terdiri atas sebelas jenis pajak yaitu :

1. Pajak Hotel .
2. Pajak Restoran.

3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
7. Pajak Parkir.
8. Pajak Air Tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Adapun jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah propinsi sebanyak lima jenis yang terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Air Permukaan.
5. Pajak Rokok.

## **2.3 Pajak Hotel**

### **2.3.1 Pengertian Hotel**

Pengertian Pajak Hotel menurut Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2010 adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga

dan hiburan serta jasa penggunaan ruangan untuk kegiatan rapat atau pertemuan di hotel.

Pajak hotel menurut Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2010 menyebutkan bahwa obyek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, yaitu :

1. Objek pajak hotel sebagaimana dimaksud terdiri dari : hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), rumah penginapan, dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis.
2. Pelayanan penunjang yang dimaksud sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan antara lain telepon, faksimili, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
3. Fasilitas olahraga dan hiburan.
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Yang dikecualikan dari objek pajak hotel adalah :

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten.
2. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya.
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.

5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Sedangkan wajib pajak adalah pengusaha hotel. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh subyek pajak kepada hotel (wajib pajak). Tarif pajaknya adalah sebesar 10 % (sepuluh persen). Dengan memperhatikan kepada dasar pengenaan dan tarif tersebut, maka besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah, artinya bahwa pemungutan pajak dilakukan terhadap pajak terutang atas objek pajak yang terdapat di wilayah Kota Malang. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak saat pembayaran atas pelayanan hotel.

Menurut Siahaan dalam Putri (2011), dasar pengenaan pajak hotel yaitu jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa hotel dengan pengusaha hotel, baik langsung atau tidak langsung, berada di bawah ini pemikiran atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.

Tarif pajak hotel yaitu ditetapkan paling tinggi 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tariff pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tariff pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 10% (Siahaan dalam Putri, 2011). Adapun cara menghitung pajak hotel dengan rumus :

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= 10\% \times \text{Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel}\end{aligned}$$

Pada pajak hotel, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada hotel tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang harus menanggung (membayar) pajak, sedangkan pengusaha hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

### 2.3.2 Klasifikasi Hotel

Menurut Endar Sri (1996) dalam Fauzan (2011), hotel dapat diklasifikasikan menjadi:

#### 1. Hotel Berbintang

Hotel berbintang adalah suatu usaha yang menggunakan seluruh bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, untuk setiap orang yang menginap, makan, memperoleh pelayanan penggunaan fasilitas lainnya dengan pembayaran dan atau telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang.

Hotel yang diklasifikasikan yaitu suatu sistem pengelompokan hotel-hotel ke dalam berbagai kelas hotel secara minimum didasarkan pada jumlah kamar, fasilitas, peralatan yang tersedia, dan mutu pelayanan. Hotel berbintang diklasifikasikan menjadi lima yaitu : bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, dan bintang 5.

#### 2. Hotel Melati

Hotel melati adalah usaha komersial yang menggunakan seluruh bangunan atau sebagian bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan. Usaha hotel melati digolongkan menjadi tiga kelas yaitu : melati 1, melati 2, melati 3.

#### 3. Pondok Wisata

Pondok wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan sebagian rumah tinggalnya untuk penginapan bagi orang dengan

perhitungan pembayaran harian. Pondok wisata digolongkan menjadi tiga kelas sebagai berikut :

a. Merah

Tanda pengenal warna merah pada lingkaran bangunan untuk usaha pondok wisata yang mempunyai tempat tidur dan kamar mandi.

b. Kuning

Tanda pengenal warna kuning pada lingkaran bangunan untuk usaha pondok wisata yang mempunyai tempat tidur, kamar mandi, dan telepon.

c. Biru

Tanda pengenal warna biru pada lingkaran bangunan untuk usaha pondok wisata yang mempunyai tempat tidur, kamar mandi, telepon dan pelayanan makanan.

### 2.3.3 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Peraturan-peraturan hukum yang mendasari tentang pemungutan pajak hotel sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel.

#### 2.4 Sumber Penerimaan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber penerimaan daerah meliputi :

##### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri atas :

- 1) Pajak daerah.
- 2) Retribusi daerah.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
- 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang meliputi :
  - a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.
  - b. Jasa giro.
  - c. Pendapatan bunga.
  - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
  - e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

## 2. Dana Perimbangan

Yang dimaksud dengan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan administrasi. Dana perimbangan terdiri atas :

### 1) Dana alokasi umum.

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

### 2) Dana alokasi khusus.

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

### 3) Dana bagi hasil.

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari :

#### a. Pajak :

- a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- c) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak

d) Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

b. Sumber daya alam :

- a) Kehutanan
- b) Pertambangan umum
- c) Perikanan
- d) Pertambangan minyak bumi
- e) Pertambangan gas bumi
- f) Pertambangan panas bumi.

### 3. Pinjaman Daerah

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004, pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut terbebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pinjaman daerah bersumber dari (Mardiasmo, 2002 : 144) :

- a. Pinjaman dalam negeri dapat bersumber dari pemerintah pusat, lembaga komersial, atau melalui penerbitan obligasi daerah.
- b. Pinjaman luar negeri dimungkinkan dilakukan daerah, namun mekanismenya harus melalui pemerintah pusat.

### 4. Lain-lain Penerimaan Daerah yang sah

Jenis-jenis penerimaan yang termasuk lain-lain penerimaan asli daerah yang sah antara lain penjualan aset tetap daerah, jasa giro, dan sumbangan pihak ketiga.

## **2.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

### **2.5.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Penerimaan daerah merupakan semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan hutang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan sah yang lain dan juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Semua bagian penerimaan tersebut setiap tahun seluruhnya dapat membiayai APBD. Pemerintah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Sesuai Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, pendapatan daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang antara lain sebagai berikut :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah

3. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

### 2.5.2 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi :

#### 1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri dari :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor.
- 2) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 4) Pajak Air Permukaan.
- 5) Pajak Rokok.
- 6) Pajak Hotel.
- 7) Pajak Restoran.
- 8) Pajak Hiburan.
- 9) Pajak Reklame.
- 10) Pajak Penerangan Jalan.
- 11) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- 12) Pajak Parkir.
- 13) Pajak Air Tanah.
- 14) Pajak Sarang Burung Walet.
- 15) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- 16) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## 2. Retribusi Daerah

Sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Rahardjo dalam Amalia (2011), Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan objeknya, antara lain :

- 1) Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha :
  - a. Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan.
  - b. Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir.
  - c. Retribusi jasa usaha terminal.
  - d. Retribusi jasa usaha pelayaran pelabuhan kapal.
  - e. Retribusi jasa usaha penyebrangan di atas air.
  - f. Retribusi jasa usaha tempat pelelangan.
  - g. Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga.
  - h. Retribusi jasa usaha tempat pesanggrahan/penginapan/villa.
  - i. Retribusi jasa usaha tempat rumah potong hewan.
  - j. Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair.

- k. Retribusi jasa usaha penyedotan kakus.
  - l. Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah.
  - m. Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- 2) Retribusi yang dikenakan pada jasa umum :
- a. Retribusi pelayanan kesehatan.
  - b. Retribusi pelayanan air bersih.
  - c. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
  - d. Retribusi pelayanan pasar.
  - e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
  - f. Retribusi pelayanan biaya cetak KTP dan akta catatan sipil.
  - g. Retribusi pelayanan biaya cetak peta.
  - h. Retribusi pelayanan pemakaman dan retribusi pengabuan mayat.
  - i. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
  - j. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
  - k. Retribusi pengujian kapal perikanan.
- 3) Retribusi yang dikenakan pada jasa perizinan tertentu :
- a. Retribusi izin penggunaan tanah.
  - b. Retribusi izin mendirikan bangunan.
  - c. Retribusi izin trayek.
  - d. Retribusi izin gangguan.
  - e. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
  - f. Retribusi izin pengambilan hasil hutan.

### 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD.
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/ BUMN.
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/ kelompok.

### 4. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi :

- 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapatan bunga.
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
- 5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
- 6) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 8) Pendapatan denda pajak.
- 9) Pendapatan denda retribusi.

- 10) Pendapatan eksekusi atas jaminan.
- 11) Pendapatan dari pengembalian.
- 12) Fasilitas sosial dan umum.
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- 14) Pendapatan dari amggaran atau cicilan penjualan.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Guna menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan pajak hotel terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Nuryono (2005) dalam penelitiannya mengkaji tentang potensi pencapaian pajak restoran dan pajak hotel dimana dalam pencapaiannya diperlukan berbagai aspek yang saling mendukung pada proses perpajakannya. Adapun hasil dari penelitian tersebut antara lain :

1. Potensi pencapaian pajak hotel nilainya meningkat dari tahun ke tahun sedangkan untuk pajak restoran justru mengalami penurunan.
2. Terdapat beberapa permasalahan dalam proses perpajakan salah satunya pada sisi wajib pajak itu sendiri.

Ardhiyansyah (2005) dalam penelitiannya mengkaji bahwa variabel Jumlah Hotel dan Restoran, Tingkat Inflasi dan Jumlah Wisatawan Nusantara akan mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran. Dalam penelitian ini juga dikaji mengenai tingkat efektifitas dan tingkat efisiensi dari Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Purworejo. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkat efektifitas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Purworejo pada tahun 1989–2003 sangat baik yaitu rata-rata sebesar 102,04%.
2. Tingkat efisiensi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Purworejo pada tahun anggaran 1989 - 2003 yaitu naik turun antara 24,66 persen sampai dengan 27,29 persen.
3. Variabel yang dianggap berpengaruh terhadap realisasi pajak hotel dan restoran dalam penelitian ini adalah Jumlah hotel dan restoran, Tingkat inflasi, serta Jumlah wisatawan nusantara.
4. Dari hasil analisis diketahui bahwa variabel jumlah hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran sedangkan variabel tingkat inflasi dan jumlah wisatawan nusantara tidak signifikan.

Rahmanto (2007) dalam penelitiannya mengkaji tentang efektifitas pajak hotel dan kontribusinya terhadap pajak daerah di Kabupaten Semarang tahun 2000–2004. Efektifitas yang meningkat akan dibarengi dengan pengoptimalan potensi yang ada sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Efektifitas pengelolaan pajak hotel di Kabupaten Semarang tahun 2000–2004 nilainya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
2. Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah sebesar 10,9 % sisanya dipengaruhi oleh unsur pajak daerah yang lain.

Tabel 2.1

## Tinjauan Peneliti Terdahulu

| No | Penulis (Th) dan Judul  | Variabel  | Alat Analisis  | Hasil Penelitian   |
|----|---|---|--|--|
| 1  | Raharjo Nuryono (2005)<br>"Potensi Pencapaian Pajak Restoran dan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 20 tahun 2002 tentang Pajak Restoran dan Nomor 21 tahun 2002 tentang Pajak Hotel" | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi Pajak Restoran dan Hotel</li> <li>• Realisasi Penerimaan Pajak Restoran dan Hotel</li> <li>• Target Penerimaan Pajak Restoran dan Hotel</li> </ul> | Analisis kuantitatif, analisis deskriptif kualitatif                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi pencapaian pajak hotel nilainya meningkat dari tahun ke tahun sedangkan untuk pajak restoran justru mengalami penurunan.</li> <li>• Terdapat beberapa permasalahan dalam proses perpajakan, salah satunya pada sisi wajib pajak itu sendiri.</li> </ul>   |
| 2  | Indra Widhi Ardhiyansyah (2005)<br>"Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo tahun 1989- 2003"  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Hotel dan Restoran</li> <li>• Tingkat Inflasi</li> <li>• Jumlah Wisatawan Nusantara</li> <li>• Realisasi Penerimaan Pajak Hotel</li> </ul>          | Analisis Efektifitas, Analisis Efisiensi, Analisis Regresi Sederhana | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat efektifitas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Purworejo pada tahun 1989-2003 sangat baik yaitu rata-rata sebesar 102,04%.</li> <li>• Tingkat efisiensi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Purworejo pada tahun anggaran 1989-2003 yaitu naik turun antara 24,66% - 27,29%.</li> <li>• Dari hasil analisis</li> </ul> |

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|   |   |  |  | <p>diketahui bahwa variable jumlah hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran sedangkan variabel tingkat inflasi dan jumlah wisatawan nusantara tidak signifikan.</p>  |
| 3 | <p>Agus Rahmanto (2007) “Efektifitas Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang tahun 2000-2004”</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisasi Pendapatan Pajak Hotel</li> <li>• Pajak Hotel</li> <li>• Potensi Pendapatan Pajak Hotel</li> <li>• Realisasi Pendapatan Pajak Daerah</li> </ul> | <p>Analisis Efektifitas dan Kontribusi terhadap Pajak Daerah</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efektifitas pengelolaan pajak hotel di Kabupaten Semarang tahun 2000-2004 nilainya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.</li> <li>• Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah sebesar 10,9% sisanya dipengaruhi oleh unsure pajak daerah yang lain.</li> <li>• Efektifitas yang meningkat akan dibarengi dengan pengoptimalan potensi yang ada sehingga akan meningkatkan PAD.</li> </ul> |

## 2.7 Kerangka Pemikiran


Pajak daerah merupakan sumber potensial penerimaan daerah yang perolehannya harus dimaksimalkan guna pembiayaan pembangunan daerah. Pajak hotel adalah salah satu pajak daerah yang juga berperan serta dalam rangka pembiayaan dan pembentukan perekonomian daerah sehingga dalam pelaksanaan pemungutannya harus diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperoleh benar-benar menggambarkan potensi daerah tersebut.

Pada penelitian ini dilakukan kajian tentang potensi pajak hotel, karena yang menjadi permasalahan yaitu nilai realisasi pajak hotel yang selalu memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi tidak wajar ketika nilai penerimaan pajak hotel yang terjadi justru selalu mengalami penurunan pertumbuhan dan penerimaannya.

Adapun analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada yaitu analisis potensi guna mengetahui potensi pajak hotel yang secara nyata ada. Analisis ini diperjelas dengan adanya data empiris yang berhubungan dengan perhitungan potensi pajak hotel dan kajian teori yang ada terkait penelitian mengenai pajak hotel. Apabila potensi pajak hotel meningkat, maka kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah juga akan meningkat.

Dengan melihat beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

## 2.2 Kerangka Pemikiran



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Menurut Arikunto (2002) pada dasarnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sedangkan analisis kuantitatif adalah metode analisis dengan melakukan perhitungan terhadap data-data yang bersifat pembuktian dari masalah. Sehingga metode deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang memaparkan atau menjelaskan data melalui angka-angka.

#### 3.2 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, ada beberapa variabel terkait yang digunakan yaitu sebagai berikut (Rahayu, 2011) :

1. Hotel merupakan suatu bentuk usaha yang menggunakan suatu bangunan sebagai sarannya yang disediakan secara khusus, di mana semua orang bisa menginap, makan, menggunakan fasilitas yang ada serta mendapatkan pelayanan dengan pembayaran.
2. Hotel Bintang adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dimana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan telah memenuhi persyaratan

sebagai hotel berbintang seperti yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata.

Persyaratan tersebut antara lain mencakup :

- a) Persyaratan fisik, seperti lokasi hotel, kondisi bangunan.
  - b) Bentuk pelayanan yang diberikan.
  - c) Kualifikasi tenaga kerja, seperti pendidikan dan kesejahteraan karyawan.
  - d) Fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya yang tersedia.
  - e) Jumlah kamar yang tersedia.
3. Akomodasi lainnya adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dimana setiap orang dapat menginap dengan atau tanpa makan dan memperoleh pelayanan serta menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Akomodasi lainnya meliputi: hotel melati yaitu hotel yang belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang ditentukan Direktorat Jenderal Pariwisata, penginapan remaja, pondok wisata dan jasa akomodasi lainnya.
- a) Hotel Melati/Losmen/Penginapan adalah usaha pelayanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan.
  - b) Penginapan Remaja/Youth Hostel adalah usaha penyediaan jasa akomodasi dalam rangka kegiatan pariwisata dengan tujuan untuk rekreasi, memperluas pengetahuan / pengalaman dan perjalanan.

- c) Pondok Wisata/Home Stay adalah usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum dengan pembayaran harian, yang dilakukan perseorangan dengan menggunakan sebagian dari tempat tinggalnya.
  - d) Jasa Akomodasi lainnya adalah usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang tidak termasuk pada Hotel Melati, Penginapan Remaja dan Pondok Wisata misalnya Wisma, Gubuk Istirahat.
4. Potensi pajak hotel adalah hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan dengan jumlah serta frekuensi objek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak.
  5. Penerimaan pajak hotel adalah penerimaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan operasional yang dilakukan oleh hotel.
  6. Tarif kamar rata-rata adalah yang diterima hotel sebagai pendapatan, dihitung dengan cara membagi pendapatan dari kamar dengan jumlah kamar yang ada.
  7. Jumlah kamar adalah banyaknya kamar yang ada dan tersedia untuk dihuni.
  8. Tarif pajak adalah besarnya tarif hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan besarnya sesuai dengan keputusan Pemerintah masing-masing daerah. Dalam penelitian ini besarnya tarif pajak hotel yang ditetapkan adalah sebesar 10%.

### 3.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) kota Malang. Ruang lingkup penelitian adalah dalam bidang perpajakan. Objek analisis dalam penelitian ini yaitu potensi dan kontribusi pajak hotel di wilayah kota Malang, Propinsi Jawa Timur di mana kurun waktu penelitian ini adalah periode 2009-2011.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian ini dibedakan atas dua jenis yaitu :

#### 1. Data primer

Data primer atau data pokok ini merupakan data yang diperoleh penulis dengan terjun langsung ke objek penelitian dalam hal ini melakukan wawancara dan juga pengambilan data-data yang berhubungan dengan penulisan penelitian.

Dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan adalah :

- a. Hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang terkait realisasi pajak hotel dari target yang ditetapkan, data klasifikasi hotel yang ada di kota Malang, harga sewa kamar per malam, lama menginap tamu hotel dan jumlah kamar yang ada.
- b. Hasil wawancara dengan pemilik hotel atau yang mewakili terkait dengan harga sewa kamar per malam, lama menginap tamu hotel, sistem pengelolaan hotel, jumlah kamar yang ada, serta pembayaran Pajak Hotel kepada Dinas Pendapatan Kota Malang.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder atau data pendukung ini adalah semua data yang diperoleh dari studi pustaka untuk beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan dan juga sebagai pembanding terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu untuk mendukung pemecahan permasalahan. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat opini yang sudah ada pada data sekunder sehingga akan mampu menambah keyakinan penulis terhadap suatu kesimpulan penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder yang dikumpulkan adalah data realisasi dan target pajak hotel, data pajak daerah, data Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah hotel dan jumlah kamar.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dimaksudkan untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan terkait dengan permasalahan yang diangkat dan akurat kualitasnya. Untuk memperoleh data yang diperlukan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan membaca literatur, jurnal-jurnal, maupun sumber lain yang terkait baik yang bersumber dari perpustakaan maupun dari instansi yang terkait dengan permasalahan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan untuk mencari kegiatan untuk mencari data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan berbagai pihak yang dianggap dapat memberikan data atau keterangan

terpercaya. Adapun pihak-pihak yang dimaksudkan, misalnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dan juga pihak yang mampu memberikan data yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Observasi

Observasi adalah kegiatan untuk mencari data dengan jalan mengamati secara langsung beberapa aktifitas dan juga kondisi yang terjadi pada obyek yang diteliti. Observasi ini dilakukan sebagai pendukung dari kegiatan interview yang telah dilaksanakan. Adapun hal-hal yang diobservasi antara lain jumlah pemakaian kamar pada kondisi-kondisi tertentu (ramai, normal dan sepi).

### 4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengumpulan bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, data-data yang tersedia dan laporan-laporan yang relevan dengan objek penelitian untuk mendukung data yang sudah ada.

## 3.6 Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif. Analisa deskriptif kuantitatif digunakan untuk menjelaskan maupun menyajikan data yang diperoleh dari instansi dengan memberikan gambaran umum menurut apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat melakukan penelitian.

### 1. Analisis Deskriptif

Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan pajak hotel di kota Malang. Selain itu juga guna mengetahui sumbangan pajak hotel tersebut terhadap pendapatan asli daerah.

### 2. Analisis Potensi

Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam tersebut untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang.

Menurut Rahmanto (2007) untuk menghitung potensi pajak hotel menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{PPH} = (\text{JK} \times \text{TK} \times \text{JH} \times \text{TH}) \times 10\%$$

Keterangan :

|      |                         |
|------|-------------------------|
| PPH  | = Potensi pajak hotel   |
| JK   | = Jumlah Kamar          |
| TK   | = Tarif Kamar rata-rata |
| JH   | = Jumlah Hari           |
| TH   | = Tingkat Hunian        |
| 10 % | = Tarif Pajak Hotel     |

### 3. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di kota Malang, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah.

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah :

$$Pr = \frac{Xn}{Yn} \times 100\% \text{ dan } Ps = \frac{Xn}{Zn} \times 100\%$$

Keterangan :

Pr = Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pajak daerah (rupiah)

Ps = Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (rupiah)

Xn = Jumlah penerimaan pajak hotel (rupiah)

Yn = Jumlah penerimaan pajak daerah (rupiah)

Zn = Jumlah penerimaan PAD (rupiah)

n = periode tertentu

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Kondisi Geografi dan Luas Wilayah

Kota Malang memiliki lokasi yang strategis. Kota Malang diapit oleh kota - kota besar yang berpengaruh untuk memajukan perekonomian Kota Malang. Dengan kedudukan geografis Kota Malang memiliki potensi yang sangat besar. Udara yang sejuk memungkinkan dijadikan sebagai tempat peristirahatan, dan kota wisata atau sebagai kota pengembangan pendidikan dan latihan. Karena potensi yang dimiliki tersebut, Kota Malang banyak didatangi oleh wisatawan untuk menikmati wisata yang ada atau fasilitas pendidikan yang tersedia. Sehingga itu semua bias meningkatkan pendapatan Kota Malang.

Secara geografis Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 - 667 meter di atas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak  $112,06^{\circ}$  -  $112,07^{\circ}$  Bujur Timur dan  $7,06^{\circ}$  -  $8,02^{\circ}$  Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang

Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Selain itu kota Malang juga dikelilingi oleh gunung-gunung, yaitu gunung Arjuno di sebelah utara, gunung Tengger di sebelah timur, gunung Kawi di sebelah barat, dan gunung Kelud di sebelah selatan.

Kota Malang memiliki luas wilayah sebesar 110,06 km<sup>2</sup>. Dengan luas wilayah tersebut, secara administrasi Kota Malang dibagi menjadi lima kecamatan yang terdiri atas 45 kelurahan dan 12 desa, sebagai berikut :

Kecamatan Kedung Kandang : 39,89 km<sup>2</sup> terbagi atas 9 kelurahan dan 3 desa

Kecamatan Klojen : 8,83 km<sup>2</sup> terbagi atas 11 kelurahan

Kecamatan Sukun : 20,97 km<sup>2</sup> terbagi atas 7 kelurahan dan 4 desa

Kecamatan Blimbing : 17,77 km<sup>2</sup> terbagi atas 10 kelurahan dan 1 desa

Kecamatan Lowokwaru : 22,60 km<sup>2</sup> terbagi atas 8 kelurahan dan 4 desa

#### **4.1.2 Demografi**

Kota Malang merupakan kota terbesar di Jawa Timur setelah Surabaya, yang juga memiliki beberapa peranan dan kedudukan yang sangat strategis karena merupakan salah satu pusat pengembangan wilayah dataran tinggi tengah Jawa Timur, memiliki sarana dan prasarana yang memadai serta mempunyai potensi perekonomian yang baik di samping itu juga dikenal sebagai kota pendidikan dan kota wisata.

#### **4.1.3 Iklim**

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2010 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 23,2<sup>0</sup>C sampai 24,4<sup>0</sup>C. Sedangkan suhu maksimum mencapai

29,2°C dan suhu minimum 19,8°C. Rata-rata kelembaban udara berkisar 78% - 86%, dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 45%.

Seperti umumnya daerah tropis lainnya di Indonesia, Kota Malang mengalami perubahan putaran dua iklim, yaitu iklim hujan dan iklim kemarau. Dari hasil pengamatan stasiun klimatologi Karangploso, curah hujan yang relatif tinggi selama tahun 2010 hujan terjadi hampir di setiap bulan. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April, yaitu mencapai 526mm, yang terjadi selama 27 hari. Kecepatan angin maksimum terjadi pada bulan Oktober.

#### **4.1.4 Pemerintahan**

Dari lima kecamatan yang ada di Kota Malang, terbagi menjadi 57 kelurahan. Berdasarkan klasifikasi dari kemampuan kelurahan dalam membangun wilayahnya, tercatat seluruh kelurahan masuk ke dalam kategori kelurahan swasembada. Artinya hampir seluruh kelurahan yang ada telah mampu menyelenggarakan pemerintahannya dengan mandiri.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, aparatur pemerintah sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat mempunyai peran yang penting menyelenggarakan berbagai tugas baik itu tugas pembangunan maupun dalam tugas pelayanan kepada masyarakat (publik). Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang, tercatat 10.173 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di bawah Pemerintahan Kota Malang.

Pelayanan terhadap masyarakat yang dapat diberikan oleh para aparatur pemerintah antara lain penerbitan akte kelahiran, kematian, perkawinan,

perceraian, dan pengangkatan anak. Selain itu juga diterbitkan berbagai sertifikat hak atas tanah. Pemerintah Kota Malang selalu berusaha meningkatkan kemampuan aparturnya baik melalui pendidikan formal maupun informal.

#### 4.1.5 Penduduk dan Tenaga Kerja

Data kependudukan sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan karena penduduk merupakan subjek dan sekaligus sebagai objek pembangunan. Data penduduk dapat diperoleh melalui beberapa cara yaitu melalui Sensus Penduduk, Registrasi Penduduk, dan Survei-survei kependudukan.

Menurut hasil Sensus Penduduk pada tahun 2010, penduduk Kota Malang sebanyak 820.243 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 404.553 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 415.690 jiwa. Dengan demikian rasio jenis kelamin penduduk Kota Malang sebesar 97,05. Ini artinya bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97 – 98 penduduk laki-laki. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, pada periode 2000 - 2010 rata-rata laju pertumbuhan penduduksetiap tahunnya adalah 0,80%.

Dilihat dari penyebarannya, di antara lima kecamatan yang ada, Kecamatan Lowokwaru mempunyai penduduk terbanyak yaitu sebesar 186.013 jiwa, kemudian diikuti oleh Kecamatan Sukun sebesar 181.513 jiwa, Kecamatan Kedungkandang 174.477 jiwa, Kecamatan Blimbing 172.333 jiwa, dan Kecamatan Klojen 105.907 jiwa. Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi terjadi di wilayah Kecamatan Klojen yaitu mencapai 11.994 jiwa per

km<sup>2</sup>, sebaliknya yang terendah di wilayah Kecamatan Kedungkandang sebesar 4.374 jiwa per km<sup>2</sup>.

Jumlah pencari kerja pada tahun 2010, yang terdaftar sebanyak 1.971 orang pencari kerja laki-laki dan sebanyak 2.390 orang pencari kerja perempuan. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2010, penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja berdasarkan lapangan usaha tercatat paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan sebesar 30,11%, jasa-jasa sebesar 25,81% dan industri sebesar 16,80%.

#### **4.1.6 Sosial**

Kota Malang adalah kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota ini juga dikenal sebagai kota pendidikan, karena banyaknya fasilitas pendidikan yang tersedia dari mulai Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai dengan Pendidikan Tinggi dan jenis pendidikan non-formal seperti kursus bahasa asing dan kursus komputer, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

Pada tingkat sekolah dasar (SD) jumlah sekolah yang ada sebanyak 267. Jumlah murid seluruhnya 76.841 murid dan 4.015 guru. Sedangkan jumlah SMP sebanyak 88 sekolah, SMU sebanyak 43 sekolah dan SMK sebanyak 45 sekolah. Banyaknya sekolah, murid dan guru di lingkungan Departemen Agama tahun 2010/2011 menunjukkan jumlah MI 50 unit, MTs 26 unit dan MA 13 unit. Selain itu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kota Malang sebanyak 4 PTN.

#### 4.1.7 Pertanian

Dari lima kecamatan yang ada di Kota Malang, hanya Kecamatan Klojen yang tidak ada kegiatan pertanian lahan sawah, sedangkan yang paling luas lahan pertanian dengan menggunakan lahan sawah ada di Kecamatan Kedungkandang (619 Ha). Dari hasil kegiatan pertanian tanaman padi total luas panen selama tahun 2010 seluas 2.090 Ha dengan produksi 13.629 ton.

#### 4.1.8 Industri Pengolahan

Berdasarkan banyaknya pekerja, industri pengolahan dikelompokkan menjadi 4 golongan yaitu Industri Besar (jumlah pekerja lebih dari 100 orang), Industri Sedang (jumlah pekerja 20 - 99 orang), Industri Kecil (jumlah pekerja 5 - 19 orang), dan Industri Rumah Tangga (jumlah pekerja 1 - 4 orang). Pengumpulan data perusahaan industri besar dan sedang (B/S) dilakukan setiap tahun dengan cara sensus lengkap. Jumlah perusahaan industri besar dan sedang di Kota Malang.

Dari jumlah perusahaan industri B/S yang ada di Kota Malang, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 38.094 orang. Sebagian besar perusahaan Industri B/S merupakan Sub sektor industri Pengolahan Tembakau. Industri pengolahan tembakau menyerap tenaga kerja sebanyak 26.249 orang. Nilai output perusahaan industri B/S pada tahun 2010 sebesar 10.829.127.216 ribu rupiah.

#### 4.1.9 Perbankan

Jumlah bank umum yang beroperasi di Kota Malang pada tahun 2010 sebanyak 39 yang terdiri dari 11 bank pemerintah, 28 bank swasta dan 1 Bank

Pemerintah Daerah. Dari kegiatan perbankan tercatat total asset yang tersedia sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp 21.351.869 juta rupiah.

Sedangkan sumber dana yang berasal dari pihak ketiga yang berupa giro sebesar Rp 2.538.043 juta rupiah, tabungan Rp 9.415.922 juta rupiah dan deposito sebesar Rp 7.033.646 juta rupiah. Dari dana yang ada telah tersalur untuk pemberian kredit sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp 13.180.627 juta rupiah. Salah satu Kegiatan lembaga keuangan lainnya yang ada di Kota Malang adalah koperasi. Jumlah koperasi yang ada di Kota Malang sebanyak 731 unit. Jumlah anggota koperasi adalah 69.093 orang.

#### **4.1.10 Keuangan dan Harga**

Gambaran Keuangan Daerah tertuang dalam Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari sisi Pendapatan terlihat total Pendapatan daerah selama tahun 2010 sebesar Rp 988.299.854.920,78. Sumber pendapatan yang terbagi dalam tiga kelompok. Dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi sebesar Rp 113.502.021.204,78 rupiah. Selain itu pendapatan yang merupakan pendapatan transfer, adalah Dana Perimbangan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah terbesar Rp 626.023.144.999,00 rupiah.

Sedangkan dari sisi Pengeluaran total pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang sebesar Rp 967.979.400.715,59 rupiah, dimana pengeluaran tersebut terbagi untuk Belanja Operasi sebesar Rp 762.546.309.034,95 rupiah, Belanja Modal sebesar Rp 195.142.867.144,96

rupiah, Belanja tak terduga Rp 10.225.821.735,68 rupiah dan transfer bagi hasil ke desa sebesar Rp 64.402.800 rupiah.

#### 4.1.11 Perhotelan

Banyaknya tempat pariwisata di Kota Malang dapat menarik wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri untuk berkunjung dan menginap guna menikmati indahnya Kota Malang. Oleh karena itu banyak investor-investor yang menginvestasikan uangnya untuk bisnis hotel. Hal ini dapat dilihat jumlah hotel yang terus meningkat di Kota Malang dari tahun 2009-2011.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Hotel di Kota Malang**  
**Tahun 2009 – 2011**

| No | Klasifikasi Hotel | 2009         | 2010         | 2011         |
|----|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|    |                   | Jumlah Hotel | Jumlah Hotel | Jumlah Hotel |
| 1  | Bintang 4         | 2            | 2            | 3            |
| 2  | Bintang 3         | 5            | 5            | 5            |
| 3  | Bintang 2         | 2            | 2            | 2            |
| 4  | Melati            | 39           | 38           | 38           |
| 5  | Wisma Pariwisata  | 9            | 9            | 10           |
| 6  | Losmen            | 8            | 10           | 10           |
|    | <b>Jumlah</b>     | <b>65</b>    | <b>66</b>    | <b>68</b>    |

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Malang

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa jumlah hotel yang ada di Kota Malang dari tahun 2009 sampai 2011 terus mengalami peningkatan, walaupun

peningkatannya tidak signifikan. Dari data tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa peluang bisnis di bidang perhotelan di Kota Malang cukup menjanjikan, sehingga potensi pajak daerah dalam pajak hotel cukup potensial.

#### **4.12 Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kota Malang**

Dinas Pendapatan Kota Malang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 4/U tanggal 1 Januari 1970. Dinas yang beralamatkan di Perkantoran Terpadu Gedung B Lt.1 Malang ini dibentuk dengan dasar pemikiran pada awalnya adalah adanya peran serta dalam membiayai program pembangunan dari masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada awal pembentukannya dinas ini masih dikendalikan langsung oleh Walikota yaitu Bapak Sukadi sebagai Kepala Dinas. Setelah 42 tahun berdiri Dinas Pendapatan ini mampu menjelma menjadi sebuah Dinas yang dapat diandalkan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Kota Malang. Berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 346 Tahun 2004, tugas pokok Dinas Pendapatan Kota Malang adalah melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang penerimaan dan pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pendapatan Kota Malang mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pendapatan daerah.
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan di bidang penerimaan dan pendapatan daerah.

- 3) Pelaksanaan dan pengawasan pendataan, pendaftaran dan penetapan dan pemungutan pajak daerah.
- 4) Pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan dan penagihan penerimaan lain-lain.
- 5) Pelaksanaan pengembangan potensi dan pengendalian operasional penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 6) Penyusunan rencana penerimaan dan Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah.
- 7) Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dana perimbangan serta pendapatan lain-lain yang sah.
- 8) Pengkoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- 9) Pembinaan dan pengendalian benda-benda berharga serta pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyeteroran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- 10) Pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 11) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- 12) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan.
- 13) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 14) Pelaksanaan tugastugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 4.2 Hasil Analisis

### 4.2.1 Analisis Deskriptif

Analisis ini adalah suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud yaitu untuk memberikan gambaran tentang bagaimana potensi dan kontribusi pajak hotel serta pengaruhnya terhadap perkembangan pendapatan asli daerah di Kota Malang.

#### 4.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Di wilayah Kota Malang terdapat beberapa sumber penerimaan yang menjadi penopang dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu terdiri atas :

- a) Hasil pajak daerah
- b) Hasil retribusi daerah
- c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
- d) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.2

**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang**

Tahun 2009 - 2011

| Tahun | Target PAD            | Realisasi PAD         | Prosentase |
|-------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 2009  | Rp 92.772.122.460,02  | Rp 91.991.090.606,21  | 99,16 %    |
| 2010  | Rp 104.802.485.741,16 | Rp 113.502.021.204,78 | 108,30 %   |
| 2011  | Rp 162.332.588.459,55 | Rp 185.820.893.982,76 | 114,47 %   |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, data diolah

Berdasarkan tabel di atas, bahwa target yang hendak dicapai dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), disusun guna mengetahui penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun yang akan datang. Target ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dengan melihat hasil-hasil penerimaan tahun-tahun sebelumnya dikalikan prosentase tertentu. Pada tahun 2009 - 2011 target dapat dicapai disebabkan oleh adanya beberapa sektor yang mengalami kenaikan, dan sampai dengan tahun 2011 target dapat tercapai sebesar 114,47%.

**4.2.1.2 Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Malang**

Pajak daerah yang dipungut daerah kabupaten/kota sangat beragam jenisnya. Untuk Kota Malang terdiri dari tujuh jenis pajak. Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah selama tiga tahun yaitu dari tahun 2009 - 2011 dari ketujuh jenis pajak tersebut adalah :

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.

4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian C.
7. Pajak Parkir.

Sementara itu pajak daerah Kota Malang selama tiga tahun yaitu dari tahun 2009 – 2011 selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Terlihat pada data yang ditampilkan bahwa prosentase pertumbuhan pajak daerah di Kota Malang selalu mengalami peningkatan. Peningkatan prosentase pertumbuhan pajak daerah pada tahun 2009 sebesar 15,77%, tahun 2010 sebesar 21,60% dan pada tahun 2011 terjadi cukup tinggi yaitu sebesar 108,36%. Hal ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus dan dilihat pada tabel 4.3 berikut :

$$\% \text{ Laju Pertumbuhan Pajak Daerah} = \frac{R_n - R_{(n-1)}}{R_{(n-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

$R_n$  = Realisasi Pajak Daerah tahun sekarang

$R_{(n-1)}$  = Realisasi Pajak Daerah tahun sebelumnya

Tabel 4.3

## Laju Pertumbuhan Pajak Daerah di Kota Malang

Tahun 2009 - 2011

| Tahun | Pajak Daerah          | % Pertumbuhan Per Tahun |
|-------|-----------------------|-------------------------|
| 2008  | Rp 42.727.420.351,23  | -                       |
| 2009  | Rp 49.467.066.282,96  | 15,77%                  |
| 2010  | Rp 60.151.082.871,20  | 21,60%                  |
| 2011  | Rp 125.332.979.877,83 | 108,36%                 |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, data diolah

## 4.2.1.3 Pertumbuhan Pajak Hotel Kota Malang

Penerimaan Pajak Hotel di Kota Malang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel dari tahun 2009 - 2011 dapat dihitung dengan rumus dan dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini :

$$\% \text{ Laju Pertumbuhan Pajak Hotel} = \frac{R_n - R_{(n-1)}}{R_{(n-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

R<sub>n</sub> = Realisasi Pajak Hotel tahun sekarangR<sub>(n-1)</sub> = Realisasi Pajak Hotel tahun sebelumnya

Tabel 4.4

## Laju Pertumbuhan Pajak Hotel di Kota Malang

Tahun 2009 - 2011

| Tahun | Pajak Hotel         | % Pertumbuhan Per Tahun |
|-------|---------------------|-------------------------|
| 2008  | Rp 4.558.413.839,60 | -                       |
| 2009  | Rp 5.204.343.124,55 | 14,17%                  |
| 2010  | Rp 7.335.305.695,95 | 40,95%                  |
| 2011  | Rp 8.485.718.854,76 | 15,68%                  |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, data diolah

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat disimpulkan bahwa prosentase pertumbuhan Pajak Hotel di Kota Malang mengalami peningkatan, namun prosentase kenaikan mengalami fluktuasi. Dapat dilihat prosentase pertumbuhan Pajak Hotel pada tahun 2009 sebesar 14,17%, tahun 2010 naik sebesar 40,95%, dan tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 15,68%.

#### 4.2.2 Analisis Potensi

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, agar realisasi pajak hotel yang didapatkan Pemerintah Kota Malang mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka perlu diketahui berapa besar potensi pajak hotel di Kota Malang. Untuk menghitung potensi pajak hotel, diperlukan data dari klasifikasi hotel. Data yang diperoleh mengenai jumlah hotel, jumlah kamar dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.5

## Jumlah hotel dan Jumlah kamar di Kota Malang

Tahun 2009 – 2011

| No | Klasifikasi Hotel | 2009         |              | 2010         |              | 2011         |              |
|----|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    |                   | Jumlah Hotel | Jumlah Kamar | Jumlah Hotel | Jumlah Kamar | Jumlah Hotel | Jumlah Kamar |
| 1  | Bintang 4         | 2            | 170          | 2            | 170          | 3            | 337          |
| 2  | Bintang 3         | 5            | 350          | 5            | 350          | 5            | 350          |
| 3  | Bintang 2         | 2            | 181          | 2            | 181          | 2            | 181          |
| 4  | Melati            | 39           | 1564         | 38           | 1507         | 38           | 1529         |
| 5  | Wisma Pariwisata  | 9            | 26           | 9            | 39           | 10           | 39           |
| 6  | Losmen            | 8            | 92           | 10           | 118          | 10           | 118          |
|    | <b>Jumlah</b>     | <b>65</b>    | <b>2383</b>  | <b>66</b>    | <b>2365</b>  | <b>68</b>    | <b>2554</b>  |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

Dari data yang diperoleh dan dengan asumsi bahwa :

1. Masa pergantian kamar : 1 x 1 hari.
2. Jumlah hari dalam setahun : 365 hari.
3. Rata-rata tarif kamar dan tingkat hunian kamar hotel Di Kota Malang Tahun 2011.

Tabel 4.6

## Tarif Rata-Rata dan Tingkat Hunian Kamar Hotel di Kota Malang

Tahun 2009

| No | Klasifikasi Hotel | 2009        |                |
|----|-------------------|-------------|----------------|
|    |                   | Tarif Kamar | Tingkat Hunian |
| 1  | Bintang 4         | Rp 650.000  | 0,55           |
| 2  | Bintang 3         | Rp 450.000  | 0,50           |
| 3  | Bintang 2         | Rp 350.000  | 0,60           |
| 4  | Melati            | Rp 250.000  | 0,66           |
| 5  | Wisma Pariwisata  | Rp 150.000  | 0,10           |
| 6  | Losmen            | Rp 60.000   | 0,25           |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 2009

Tabel 4.7

## Tarif Rata-Rata dan Tingkat Hunian Kamar Hotel di Kota Malang

Tahun 2010

| No | Klasifikasi Hotel | 2010        |                |
|----|-------------------|-------------|----------------|
|    |                   | Tarif Kamar | Tingkat Hunian |
| 1  | Bintang 4         | Rp 700.000  | 0,60           |
| 2  | Bintang 3         | Rp 550.000  | 0,65           |
| 3  | Bintang 2         | Rp 400.000  | 0,65           |
| 4  | Melati            | Rp 300.000  | 0,75           |
| 5  | Wisma Pariwisata  | Rp 200.000  | 0,12           |
| 6  | Losmen            | Rp 75.000   | 0,40           |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 2010

Tabel 4.8

## Tarif Rata-Rata dan Tingkat Hunian Kamar Hotel di Kota Malang

Tahun 2011

| No | Klasifikasi Hotel | 2011        |                |
|----|-------------------|-------------|----------------|
|    |                   | Tarif Kamar | Tingkat Hunian |
| 1  | Bintang 4         | Rp 800.000  | 0,60           |
| 2  | Bintang 3         | Rp 650.000  | 0,58           |
| 3  | Bintang 2         | Rp 450.000  | 0,60           |
| 4  | Melati            | Rp 350.000  | 0,77           |
| 5  | Wisma Pariwisata  | Rp 250.000  | 0,15           |
| 6  | Losmen            | Rp 100.000  | 0,35           |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 2011

Berdasarkan data yang ada pada tabel-tabel di atas, maka dapat dihitung potensi Pajak Hotel dengan rumus dan dapat dilihat hasilnya pada tabel sebagai berikut :

$$PPH = (JK \times TK \times JH \times TH) \times 10\%$$

Keterangan :

PPH = Potensi Pajak Hotel

JK = Jumlah Kamar

TK = Tarif Kamar rata-rata

JH = Jumlah Hari

TH = Tingkat Hunian

10% = Tarif Pajak Hotel

Berdasarkan data di atas, maka dapat dihitung potensi pajak hotel pada tahun 2009 - 2011 sebagai berikut :

**Tabel 4.9**  
**Perhitungan Omzet Hotel di Kota Malang**  
**Tahun 2009**

| No. | Klasifikasi Hotel | 2009         |             |                |             |                           |
|-----|-------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---------------------------|
|     |                   | Jumlah Kamar | Tarif Kamar | Tingkat Hunian | Jumlah Hari | Omzet Per Tahun           |
| 1   | Bintang 4         | 170          | Rp 650.000  | 0,65           | 365         | Rp 26.216.125.000         |
| 2   | Bintang 3         | 350          | Rp 450.000  | 0,60           | 365         | Rp 34.492.500.000         |
| 3   | Bintang 2         | 181          | Rp 350.000  | 0,60           | 365         | Rp 13.873.650.000         |
| 4   | Melati            | 1564         | Rp 250.000  | 0,65           | 365         | Rp 92.764.750.000         |
| 5   | Wisma Pariwisata  | 26           | Rp 150.000  | 0,15           | 365         | Rp 213.525.000            |
| 6   | Losmen            | 92           | Rp 60.000   | 0,25           | 365         | Rp 503.700.000            |
|     | <b>JUMLAH</b>     | <b>2383</b>  | <b>-</b>    | <b>-</b>       | <b>-</b>    | <b>Rp 168.064.250.000</b> |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 2009, data diolah

Dari hasil perhitungan di atas dapat diperoleh bahwa omzet hotel pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 168.064.250.000. Dengan demikian potensi penerimaan Pajak Hotel adalah :

$$\text{Rp } 168.064.250.000 \times 10\% = \text{Rp } 16.806.425.000,00$$

Tabel 4.10

## Perhitungan Omzet Hotel di Kota Malang

Tahun 2010

| No. | Klasifikasi Hotel | 2010         |             |                |             |                           |
|-----|-------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---------------------------|
|     |                   | Jumlah Kamar | Tarif Kamar | Tingkat Hunian | Jumlah Hari | Omzet Per Tahun           |
| 1   | Bintang 4         | 170          | Rp 700.000  | 0,65           | 365         | Rp 28.232.750.000         |
| 2   | Bintang 3         | 350          | Rp 550.000  | 0,65           | 365         | Rp 45.670.625.000         |
| 3   | Bintang 2         | 181          | Rp 400.000  | 0,65           | 365         | Rp 17.176.900.000         |
| 4   | Melati            | 1507         | Rp 300.000  | 0,70           | 365         | Rp 132.067.950.000        |
| 5   | Wisma Pariwisata  | 39           | Rp 200.000  | 0,15           | 365         | Rp 427.050.000            |
| 6   | Losmen            | 118          | Rp 75.000   | 0,30           | 365         | Rp 969.075.000            |
|     | <b>Jumlah</b>     | <b>2365</b>  | <b>-</b>    | <b>-</b>       | <b>-</b>    | <b>Rp 224.544.350.000</b> |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 2011, data diolah

Dari hasil perhitungan di atas dapat diperoleh bahwa omzet hotel pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 224.544.350.000. Dengan demikian potensi penerimaan

Pajak Hotel adalah :

$$\text{Rp } 224.544.350.000 \times 10\% = \text{Rp } 22.453.435.000,00$$

Tabel 4.11

## Perhitungan Omzet Hotel di Kota Malang

Tahun 2011

| No. | Klasifikasi Hotel | 2011         |             |                |             |                           |
|-----|-------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---------------------------|
|     |                   | Jumlah Kamar | Tarif Kamar | Tingkat Hunian | Jumlah Hari | Omzet Per Tahun           |
| 1   | Bintang 4         | 337          | Rp 800.000  | 0,65           | 365         | Rp 63.962.600.000         |
| 2   | Bintang 3         | 350          | Rp 650.000  | 0,65           | 365         | Rp 53.974.375.000         |
| 3   | Bintang 2         | 181          | Rp 450.000  | 0,70           | 365         | Rp 20.810.475.000         |
| 4   | Melati            | 1529         | Rp 350.000  | 0,75           | 365         | Rp 146.497.312.500        |
| 5   | Wisma Pariwisata  | 39           | Rp 250.000  | 0,15           | 365         | Rp 533.812.500            |
| 6   | Losmen            | 118          | Rp 100.000  | 0,35           | 365         | Rp 1.507.450.000          |
|     | <b>JUMLAH</b>     | <b>2554</b>  | <b>-</b>    | <b>-</b>       | <b>-</b>    | <b>Rp 287.286.025.000</b> |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 2011, data diolah

Dari hasil perhitungan di atas dapat diperoleh bahwa omzet hotel pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 287.286.025.000. Dengan demikian potensi penerimaan Pajak Hotel adalah :

$$\text{Rp } 287.286.025.000 \times 10\% = \text{Rp } 28.728.602.500,00$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka potensi Pajak Hotel secara keseluruhan selama kurun waktu 2009-2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12

## Total Potensi Pajak Hotel Kota Malang

Tahun 2009-2011

| Tahun         | Potensi Pajak Hotel      |
|---------------|--------------------------|
| 2009          | Rp 16,806,425,000        |
| 2010          | Rp 22,454,435,000        |
| 2011          | Rp 28,728,602,500        |
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp 67,989,462,500</b> |

## 4.2.3 Analisis Kontribusi

Pajak Hotel merupakan salah satu penerimaan Pemerintah Daerah Kota Malang, karena dengan adanya pajak tersebut akan dapat memberikan tambahan pendapatan yaitu melalui pungutan di hotel yang ada di kota Malang. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Hotel terhadap penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah, dapat dilihat melalui perhitungan perbandingan dari target kontribusi dengan realisasi kontribusi Pajak Hotel Kota Malang selama tahun 2009 – 2011, dihitung dengan menggunakan rumus dan dapat dilihat sebagai berikut :

$$Pr = \frac{Xn}{Yn} \times 100\% \text{ dan } Ps = \frac{Xn}{Zn} \times 100\%$$

Keterangan :

Pr = Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pajak daerah (rupiah)

Ps = Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (rupiah)

Xn = Jumlah penerimaan pajak hotel (rupiah)

$Y_n$  = Jumlah penerimaan pajak daerah (rupiah)

$Z_n$  = Jumlah penerimaan PAD (rupiah)

$n$  = periode tertentu

#### 4.2.3.1 Target Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Target Pajak Daerah

Perhitungan target kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.13**

#### **Target Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Target Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2009 - 2011**

| <b>Tahun</b> | <b>Target Pajak Hotel</b> | <b>Target Pajak Daerah</b> | <b>Kontribusi (%)</b> |
|--------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 2009         | Rp 5.085.730.000,00       | Rp 49.144.638.669,90       | 10%                   |
| 2010         | Rp 6.600.928.510,40       | Rp 56.142.003.282,90       | 12%                   |
| 2011         | Rp 7.937.911.180,71       | Rp 104.644.701.180,71      | 8%                    |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, data diolah

Dari perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa target kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah di Kota Malang selama tahun 2009 – 2011 mengalami kenaikan yang fluktuatif. Pada tahun 2009 target Pajak Hotel memberikan kontribusi sebesar 10% dan tahun 2010 target Pajak Hotel memberikan kontribusi naik sebesar 12%. Namun pada tahun 2011 target Pajak Hotel memberikan kontribusi menurun sebesar 8%.

### 4.2.3.2 Target Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Target Pendapatan Asli

#### Daerah

Perhitungan target kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.14**

### Target Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Target Pendapatan Asli Daerah

#### Kota Malang

Tahun 2009 - 2011

| Tahun | Target Pajak Hotel  | Target Pendapatan Asli Daerah | Kontribusi (%) |
|-------|---------------------|-------------------------------|----------------|
| 2009  | Rp 5.085.730.000,00 | Rp 92.772.122.460,02          | 5%             |
| 2010  | Rp 6.600.928.510,40 | Rp 104.802.485.741,16         | 6%             |
| 2011  | Rp 7.937.911.180,71 | Rp 162.332.588.459,55         | 5%             |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, data diolah

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa target kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang selama tahun 2009–2011 adalah stabil. Pada tahun 2009 target Pajak Hotel memberikan kontribusi sebesar 5% dan pada tahun 2010 target Pajak Hotel memberikan kontribusi naik sebesar 6%. Tetapi pada tahun 2011 target Pajak Hotel memberikan kontribusi menurun sebesar 5%.

### 4.2.3.3 Realisasi Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah

Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah dapat dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan Pajak Hotel dengan jumlah penerimaan

Pajak Daerah. Perhitungan realisasi kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 4.15**

**Realisasi Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Kota Malang**

**Tahun 2009 – 2011**

| <b>Tahun</b> | <b>Realisasi Pajak Hotel</b> | <b>Realisasi Pajak Daerah</b> | <b>Kontribusi (%)</b> |
|--------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 2009         | Rp 5.204.343.124,55          | Rp 49.467.066.282,96          | 11%                   |
| 2010         | Rp 7.335.305.695,95          | Rp 60.151.082.871,20          | 12%                   |
| 2011         | Rp 8.485.718.854,76          | Rp 125.332.979.877,83         | 7%                    |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, data diolah

Dari tabel 4.15 di atas, kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah di Kota Malang selama tiga tahun dari tahun 2009 – 2011 secara umum mengalami kenaikan, meskipun kenaikannya fluktuatif.

Pada tahun 2009 Pajak Hotel memberikan kontribusi sebesar 11% dan demikian pula yang terjadi pada tahun 2010 Pajak Hotel juga memberikan kontribusi sebesar 12%. Akan tetapi pada tahun 2011 terjadi penurunan, Pajak Hotel menyumbangkan kontribusinya menjadi 7%. Dengan kata lain untuk tahun 2010 naik sebesar 1% dari tahun 2009 dan untuk tahun 2011 turun sebesar 5% dari tahun 2010.

#### **4.2.3.3 Realisasi Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Selain memberikan kontribusi terhadap Pajak Daerah, ternyata Pajak Hotel juga mampu memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap Pendapatan Asli

Daerah. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan pajak hotel dengan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Perhitungan realisasi kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 4.16**

**Realisasi Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota  
Malang**

**Tahun 2009 - 2011**

| <b>Tahun</b> | <b>Realisasi Pajak<br/>Hotel</b> | <b>Realisasi Pendapatan<br/>Asli Daerah</b> | <b>Kontribusi<br/>(%)</b> |
|--------------|----------------------------------|---|---------------------------|
| 2009         | Rp 5.204.343.124,55              | Rp 91.991.090.606,21                        | 6%                        |
| 2010         | Rp 7.335.305.695,95              | Rp 113.502.021.204,78                       | 6%                        |
| 2011         | Rp 8.485.718.854,76              | Rp 185.820.893.982,76                       | 5%                        |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, data diolah

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang adalah cukup stabil. Pada tahun 2009 dan 2010, Pajak Hotel memberikan kontribusinya sebesar 6%. Sedangkan pada tahun 2011 Pajak Hotel menyumbangkan kontribusinya sebesar 5%. Jadi, pada tahun 2009 dan 2010 kontribusi Pajak Hotel tidak terdapat kenaikan atau penurunan. Akan tetapi pada tahun 2011 kontribusi Pajak Hotel turun sebesar 1% dari tahun 2010. Namun demikian, Pajak Hotel mampu memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.

Dengan melihat realisasi kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka sudah menjadi kewajiban Pemerintah Kota Malang untuk terus menggali potensi dari sektor pariwisata, karena Kota Malang merupakan salah satu tempat tujuan wisata dan potensi dari sektor Pajak Hotel sesungguhnya sangatlah besar.

#### **4.3 Pembahasan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pengolahan data sebelumnya, kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang selama tahun 2009 – 2011 dinilai cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari target dan realisasi Pendapatan Asli Kota Malang, laju pertumbuhan Pajak Daerah Kota Malang dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah. Akan tetapi, Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam menentukan target Pajak Hotel belum mencerminkan potensi yang sebenarnya.

Sebelum mengetahui potensi Pajak Hotel, selama tiga tahun mulai 2009–2011 dari perbandingan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 107,31%. Selain itu dari perhitungan laju pertumbuhan Pajak Daerah Kota Malang selama tahun 2009-2011 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dengan rata-rata sebesar 48,58%, sedangkan dari perhitungan laju pertumbuhan pajak hotel Kota Malang dari tahun 2009-2011 naik dengan rata-rata sebesar 23,6%.

Pajak Daerah yang ada di Kota Malang, terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak

Parkir. Apabila sektor-sektor pajak tersebut dapat direalisasikan sesuai dengan potensi yang sebenarnya, maka penerimaan Pajak Daerah di Kota Malang akan menjadi meningkat dan juga menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu penerimaan Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, jika dilihat dari pertumbuhannya dari tahun 2009-2011, potensi penerimaan pajaknya belum menunjukkan keadaan penerimaan pajak yang sebenarnya. Membandingkan antara potensi dan target Pajak Hotel maupun realisasi penerimaan Pajak Hotel, bertujuan untuk mengetahui adanya kemungkinan kehilangan pajak yang seharusnya diterima oleh daerah. Adapun perbandingan antara potensi dan target Pajak Hotel dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut :

**Tabel 4.17**  
**Perbandingan Antara Potensi Pajak Hotel dan Target Pajak Hotel di Kota**  
**Malang**  
**Tahun 2009 – 2011**

| <b>Tahun</b>  | <b>Potensi Pajak Hotel</b>  | <b>Target Pajak Hotel</b>   | <b>Selisih</b>              | <b>%</b> |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|
| 2009          | Rp 16.806.425.000,00        | Rp 5.085.730.000,00         | Rp 11.720.695.000,00        | 69,74%   |
| 2010          | Rp 22.454.435.000,00        | Rp 6.600.928.510,40         | Rp 15.853.506.489,60        | 70,60%   |
| 2011          | Rp 28.728.602.500,00        | Rp 7.937.911.180,71         | Rp 20.790.691.319,29        | 72,37%   |
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp 67.989.462.500,00</b> | <b>Rp 19.624.569.691,11</b> | <b>Rp 48.364.892.808,89</b> | <b>-</b> |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, data diolah

Dari tabel 4.17 di atas, terlihat maka dapat disimpulkan bahwa dari perbandingan antara potensi dan target Pajak Hotel mulai tahun 2009-2011

terdapat selisih antara potensi dan target Pajak Hotel sebesar Rp 48.364.892.808,89. Adapun prosentase selisihnya tiap tahun yaitu tahun 2009 sebesar 69,74%, tahun 2010 sebesar 70,60%, dan tahun 2011 sebesar 72,37%. Hal ini disebabkan Pemerintah Kota Malang dalam menentukan target penerimaan Pajak Hotel tidak berdasarkan potensi yang sebenarnya, akan tetapi menentukan target Pajak Hotel berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Hotel tahun sebelumnya, setelah itu dianalisis untuk memperhitungkan berapa kenaikan untuk tahun berikutnya dan selanjutnya disusunlah target yang akan dicapai.

Sedangkan perbandingan antara potensi dan realisasi penerimaan Pajak Hotel di Kota Malang dapat dilihat pada tabel 4.18 berikut :

**Tabel 4.18**  
**Perbandingan Antara Potensi Pajak Hotel dan Realisasi Pajak Hotel di Kota Malang**  
**Tahun 2009 – 2011**

| <b>Tahun</b>  | <b>Potensi Pajak Hotel</b>  | <b>Realisasi Pajak Hotel</b> | <b>Selisih</b>              | <b>%</b> |
|---------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|
| 2009          | Rp 16.806.425.000,00        | Rp 5.204.343.124,55          | Rp 11.602.081.875,45        | 69,03%   |
| 2010          | Rp 22.454.435.000,00        | Rp 7.335.305.695,95          | Rp 15.119.129.304,05        | 67,33%   |
| 2011          | Rp 28.728.602.500,00        | Rp 8.485.718.854,76          | Rp 20.242.883.645,24        | 70,46%   |
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp 67.989.462.500,00</b> | <b>Rp 21.025.367.675,26</b>  | <b>Rp 46.964.094.824,74</b> | -        |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, data diolah

Selama tiga tahun yaitu 2009-2011 target penerimaan Pajak Hotel sebesar Rp 19.624.569.691,11, sedangkan realisasi penerimaan Pajak Hotel selama kurun waktu tiga tahun yaitu 2009-2011 sebesar Rp 21.025.367.675,26. Sehingga

terdapat selisih sebesar Rp 1.400.797.984,15. Maka dengan demikian realisasi penerimaan Pajak Hotel dibandingkan target Pajak Hotel yang disusun sebelumnya oleh Pemerintah Kota Malang, mengalami kenaikan dan juga sampai melebihi target yang disusun sebelumnya.

Namun demikian, hal tersebut berbeda jauh apabila dikaitkan dengan potensi yang seharusnya dapat dicapai. Berdasarkan tabel 4.18 di atas, dengan asumsi semua wajib Pajak Hotel membayar pajak, maka dapat disimpulkan bahwa dari perbandingan antara potensi dan realisasi penerimaan Pajak Hotel selama tiga tahun yaitu 2009-2011 terdapat selisih yang juga cukup besar nilainya, dengan potensi Pajak Hotel sebesar Rp 67.989.462.500,00 dan realisasi penerimaan Pajak Hotel sebesar Rp 21.025.367.675,26. Maka Pemerintah Kota Malang sudah kehilangan potensi penerimaan Pajak Hotel sebesar Rp 46.964.094.824,74. Prosentase selisih antara realisasi dan potensi penerimaan Pajak Hotel setiap tahunnya yaitu pada tahun 2009 sebesar 69,03%, tahun 2010 sebesar 67,33% dan tahun 2011 sebesar 70,46%. Dengan demikian, Pemerintah Kota Malang tidak lagi mengalami kenaikan atau surplus pada pendapatan, yang padahal perhitungan potensi ini berdasarkan jumlah hotel, tingkat hunian, tarif rata-rata hotel dan jumlah hari menginap. Padahal dalam pelaksanaan otonomi daerah, tiap-tiap daerah harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang salah satu caranya dengan mengoptimalkan penerimaan dari pajak.

Setelah menghitung laju pertumbuhan Pajak Daerah, laju pertumbuhan Pajak Hotel, potensi Pajak Hotel, kontribusi Pajak Hotel, membandingkan antara potensi dan target Pajak Hotel, serta membandingkan antara potensi dan realisasi dari

Pajak Hotel, maka dapat disimpulkan bahwa semakin naik laju pertumbuhan Pajak Hotel maka kontribusi Pajak Hotel juga semakin meningkat terhadap penerimaan Pajak Daerah. Selain itu semakin naik laju pertumbuhan Pajak Hotel maka kontribusi Pajak Hotel juga akan semakin meningkat terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dengan menghitung dan mengetahui potensi penerimaan Pajak Hotel, maka dapat membuat kontribusinya semakin tinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa potensi adalah suatu alat yang dapat membantu untuk memproyeksikan kontribusi Pajak Hotel terhadap penerimaan Pajak Daerah maupun Pendapatan Asli Daerah yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk pengukuran kinerja Pemerintah Kota Malang. Apabila Pemerintah Kota Malang dapat mengetahui semua potensi Pajak Daerah yang ada di Kota Malang, maka penerimaan Pajak Daerah akan semakin meningkat dan dapat digunakan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang nantinya juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah Kota Malang.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan pembahasan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil perhitungan potensi Pajak Hotel di Kota Malang pada tahun 2009-2011, sesuai dengan data yang ada di lapangan menunjukkan bahwa Pajak Hotel memiliki potensi penerimaan yang sangat besar, yaitu pada tahun 2009 sebesar Rp 16.806.425.000,00, tahun 2010 sebesar Rp 22.454.435.000,00, dan tahun 2011 sebesar Rp 28.728.602.500,00. Namun demikian potensi tersebut belum dapat direalisasikan, yaitu ditunjukkan bahwa pada tahun 2009 realisasi penerimaan Pajak Hotel sebesar Rp 5.204.343.124,55, tahun 2010 realisasi penerimaan Pajak Hotel sebesar Rp 7.335.305.695,95 dan pada tahun 2011 realisasi penerimaan Pajak Hotel sebesar Rp 8.485.718.854,76. Dengan kata lain realisasi penerimaan Pajak Hotel yang dicapai selama tiga tahun berturut-turut tahun 2009 sekitar 30,97%, tahun 2010 sebesar 32,67% dan pada tahun 2011 sekitar 29,54% dari potensi penerimaan Pajak Hotel.
2. Target kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah Kota Malang mengalami kenaikan yang fluktuatif. Target kontribusi tertinggi pada tahun 2010 yaitu sebesar 12% dan terendah pada tahun 2011 yaitu sebesar 8%. Sedangkan Target kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang selama tahun 2009 – 2011 adalah cukup stabil yaitu sebesar 6%, dan penurunan pada tahun 2011 hanya sebesar 1% dan tidak signifikan.


3. Setelah dilakukan perhitungan realisasi kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah Kota Malang menunjukkan bahwa realisasi kontribusi Pajak Hotel mulai tahun 2009 – 2011 mengalami kenaikan yang fluktuatif. Pada tahun 2009 Pajak Hotel memberikan kontribusinya sebesar 11%, tahun 2010 sebesar 12%, sedangkan pada tahun 2011 turun sebesar 7%. Jadi dapat dikatakan bahwa Pajak Hotel dapat memberikan kontribusinya yang cukup baik terhadap Pajak Daerah Kota Malang meskipun pada tahun 2011 sedikit mengalami penurunan sebesar 4%. Sedangkan dari perhitungan realisasi kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa Pajak Hotel telah memberikan kontribusinya mulai tahun 2009 – 2011 cukup stabil, karena pada tahun 2009 dan 2010 Pajak Hotel telah menyumbangkan kontribusinya sebesar 6%, namun pada tahun 2011 turun menjadi 5%. Namun demikian Pajak Hotel juga mampu menyumbangkan kontribusi yang cukup baik terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.

## 5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan berbagai kesimpulan yang ada di atas, sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Malang dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Hotel maupun bagi peneliti selanjutnya, maka dapat disarankan atau rekomendasi dengan cara sebagai berikut :

1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam menetapkan target penerimaan Pajak Hotel, harus menunjukkan potensi yang sebenarnya. Hal tersebut dilakukan supaya realisasi Pajak Hotel dapat dimaksimalkan dan lebih besar lagi.

2. Pemerintah Kota Malang harus lebih meningkatkan pembangunan pada sektor pariwisata misalnya tempat rekreasi atau fasilitas yang menunjang wisatawan pada saat berkunjung ke Kota Malang. Hal tersebut dilakukan karena pada sektor pariwisata khususnya industri perhotelan telah memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap Pajak Daerah maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.
3. Peneliti selanjutnya dapat menambah objek penelitian tidak terbatas pada Pajak Hotel atau Pajak Daerah yang lain dan jangka waktu dari objek penelitian yang lebih lama misalnya dalam jangka waktu lima tahun atau lebih dari itu guna mengetahui dan dapat membandingkan potensi maupun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”*. Cetakan kedua belas. Jakarta : PT Asdi Mahasatya.
- Aziz, Abdul. 2011. *“Analisis Potensi, Daya saing, dan Pajak Sektor Hotel Terhadap Perekonomian Kota Yogyakarta (Perode 2005-2009)”*. Skripsi. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Fauzan, Hendra Nur. 2011. *“Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kab. Magetan)”*. Skripsi. Malang : Universitas Brawijaya.
- Hardiana, Ira Kusuma. 2005. *“Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan PAD di Kota Madiun”*. Skripsi.
- Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. 2006. *“Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia”*. Malang : Anggota IKAPI Jatim.
- Mardiasmo. 2009. *“Perpajakan”*. Yogyakarta : Andi.
- Monica, Wendy Engga. 2010. *“Intensifikasi Pajak Hotel dan Restoran Melalui Pengembangan Pariwisata dan Implikasinya Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Tulungagung”*. Skripsi. Malang : Universitas Brawijaya.
- Nuryono, Raharjo. 2005. *“Potensi Pencapaian Pajak Restoran dan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran dan Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel”*. Jurnal.
- Pratiwi, Rizki Amalia. 2012. *“Analisis Kontribusi Penerapan Self Assessment System Pada Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Jember)”*. Skripsi. Malang : Universitas Brawijaya.
- Putri, Erwinda J. 2011. *“Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)”*. Skripsi. Malang : Universitas Brawijaya.

- Rahmanto, Agus. 2007. *“Efektifitas Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004”*. Skripsi. Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Tjahjono, Achmad dan Muhammad F. Husain. 2005. *“Perpajakan”*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Widhi, Ardhiyansyah Indra. 2005. *“Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 1989-2003”*. Skripsi. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.
- \_\_\_\_\_, *“Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001”*, tentang Pajak Daerah.
- \_\_\_\_\_, *“Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000”*, tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- \_\_\_\_\_, *“Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004”*, tentang Pemerintahan Daerah.
- \_\_\_\_\_, *“Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004”*, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_, *“Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009”*, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- \_\_\_\_\_, *“Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010”*, tentang Pajak Daerah.
- \_\_\_\_\_, *“Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2002”*, tentang Pajak Hotel.
- \_\_\_\_\_, *“Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2009”*, Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
- \_\_\_\_\_, *“Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2010”*, Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
- \_\_\_\_\_, *“Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2011”*, Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
- \_\_\_\_\_, *“Malang dalam Angka Tahun 2009”*, Badan Pusat Statistik Kota Malang.
- \_\_\_\_\_, *“Malang dalam Angka Tahun 2010”*, Badan Pusat Statistik Kota Malang.



# LAMPIRAN

